

SKRIPSI

**INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI
PADA PROMO *FLASH SALE* OLEH PELAKU USAHA**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD AIDHIL PRATAMA

NIM. 2010211210143

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

SKRIPSI

**INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI
PADA PROMO *FLASH SALE* OLEH PELAKU USAHA**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD AIDHIL PRATAMA

NIM. 2010211210143

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

**INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI
PADA PROMO *FLASH SALE* OLEH PELAKU USAHA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI
PADA PROMO *FLASH SALE* OLEH PELAKU USAHA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD AIDHIL PRATAMA

NIM. 2010211210143

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diteirma

Pembimbing,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 12 Maret 2025

Kepala Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA
JUAL RUGI PADA PROMO FLASH SALE OLEH PELAKU USAHA**

Disusun dan disajikan oleh

MUHAMMAD AIDHIL PRATAMA

NIM. 2010211210143

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 262/UN8.1.11/PP/2025

Tanggal : 26 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 467/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 06 Maret 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aidhil Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210143
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI PADA PROMO FLASH SALE OLEH PELAKU USAHA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD AIDHIL PRATAMA
NIM. 2010211210143

MOTO

“Those who have a 'why' to live, can bear with almost any 'how'.”

— Viktor E. Frankl, *Man’s Search for Meaning*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha segala-Nya atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah berupa skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti penulis, hormat dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga kepada ayahanda **Taufik Rahman, S.T., M.M.** dan ibunda **Ika Dewi Yuliani**, yang telah melahirkan, membesarkan serta senantiasa memberikan dukungan yang tak terhingga hingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih tak terhingga untuk kalian berdua.

Adik-adikku tercinta dan tersayang,

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua adikku **Siky Naila Rahman** dan **Muhammad Andhika Rahman** yang terus menerus memberikan dukungan serta dorongan bagi penulis agar dapat menyelesaikan studi. Terima kasih tak terhingga untuk kalian berdua. Salam cinta dari Abang kalian ini.

Nenekku yang kucintai dan kusayangi,

Tanpa bantuan serta dukungan dari Nenek **Sofiati**, rasanya tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanpa dukungan dari beliau. Terima kasih dan salam cinta untuk Nenek.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih kepada bapak **Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan penulis dalam bidang hukum Persaingan Usaha.

RINGKASAN

Muhammad Aidhil Pratama. Februari 2025. **INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI PADA PROMO FLASH SALE OLEH PELAKU USAHA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dengan kehadiran internet, masyarakat dapat menikmati kehadiran toko yang menjual barang atau jasanya secara *online* atau digital. Masyarakat tidak lagi harus mendatangi toko untuk bertransaksi, akan tetapi masyarakat dapat melakukan transaksi secara *online* melalui gawai yang mereka pegang sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, hal ini juga ikut serta melahirkan inovasi baru dalam bertransaksi di masyarakat. Salah satunya contohnya adalah dengan adanya kehadiran *E-Commerce* di Indonesia. *Shopee* adalah salah satu *E-Commerce* yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia. Pada aplikasi seperti *Shopee*, salah satu promo yang terkenal dan sangat ditunggu-tunggu adalah *flash sale* dikarenakan pada promo ini biasanya pelaku usaha akan menawarkan diskon yang sangat besar pada produk mereka dalam waktu cepat dan tertentu saja, di mana harga produk yang mereka tawarkan tersebut bisa mencapai Rp. 999.- atau Rp. 99.- yang tentunya harga tersebut berbeda jauh dengan harga di pasaran yang seharusnya dipasarkan. Praktek ini jika kita lihat dalam jangka pendek, tentunya akan sangat sangat menguntungkan konsumen, namun setelah pelaku berhasil menyingkirkan pesaing dari pasar serta menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli yang tentunya akan merugikan konsumen. Praktik *Predatory Pricing* ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah. Hal inilah yang dapat merugikan konsumen dikarenakan tidak adanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga satu-satunya penguasa pasar dapat memainkan harga barang sesuka hati.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Sejalan dengan sifat penelitiannya, yakni Preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* serta pendekatan komparatif atau *comparative approach*. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian digunakan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut nantinya dianalisis berdasarkan logika serta argumentasi hukum.

Melalui UU No. 5/1999, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan iklim ekonomi demokrasi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam

iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Menurut UU No. 5/1999, perbuatan Predatory Pricing atau jual rugi tergolong ke dalam Bab IV yaitu Kegiatan yang Dilarang tepatnya pada Pasal 20. Selain Pasal 20 UU No. 5/1999, pengaturan tentang jual rugi juga diatur pada Pasal 7 UU No. 5/1999 namun pasal ini lebih berfokus jika terdapat fakta hukum seperti adanya perjanjian antar pelaku usaha dalam menetapkan harga di bawah harga pasar. Terdapat sekitar 6 unsur yang terpenuhi pada penggunaan promo flash sale oleh pelaku usaha pada platform e-commerce Shopee yaitu unsur pelaku usaha, unsur pemasokan, unsur barang, unsur jual rugi dan unsur harga yang sangat rendah, unsur dengan maksud dan unsur pasar bersangkutan. Sedangkan unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur menyingkirkan atau mematikan, unsur praktik monopoli dan unsur persaingan usaha tidak sehat dikarenakan perlu adanya pembuktian lebih lanjut.

Melalui The Competition Act 2004, dapat dipahami jika perbuatan atau perilaku 'predator' terhadap pelaku usaha pesaing dapat dianggap sebagai sebuah penyalahgunaan dominasi (*abuse of dominance*). Yang di mana, untuk menilai apakah sebuah perbuatan atau perilaku predator terhadap pelaku usaha pesaing yang dimaksud di atas terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu adanya penetapan harga di bawah biaya produksi (*pricing below cost*), adanya niat untuk menghilangkan pelaku usaha pesaing lain (*intention to eliminate a competitor*) dan menaikkan harga jualnya kembali dengan harga yang signifikan untuk mengembalikan kerugian sebelumnya (*the feasibility of recouping losses*).

Sherman Act tidak secara eksplisit mengatur tentang predatory pricing, akan tetapi perbuatan untuk menetapkan harga di bawah biaya produksi atau jual rugi dapat berakibat kepada pelanggaran yang dimaksud pada section 2 Sherman Act yaitu larangan untuk melakukan monopoli dan percobaan untuk memonopoli. Sedangkan Clayton Antitrust Act menjabarkan lebih merinci kepada perbuatan predatory pricing yaitu lebih tepatnya menjabarkan tentang price discrimination. Section ini menjabarkan tentang price discrimination yaitu sebuah kondisi di mana perusahaan menetapkan sebuah harga yang berbeda untuk sebuah produk atau layanan yang sama. Yang di mana, strategi ini berusaha untuk memaksimalkan harga kepada setiap pelanggan yang bersedia untuk membayar. Diskriminasi harga (*price discrimination*) ini bertujuan untuk mengurangi persaingan atau menciptakan monopoli pada suatu pasar.

Pada putusan *Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp.*, 509 U.S. 209, majelis hakim menetapkan standar baru untuk mengategorikan sebuah tindakan apakah tergolong sebagai sebuah jual rugi atau predatory pricing, yaitu memerlukan bukti yaitu Adanya penetapan harga di bawah ukuran yang tepat dari biaya pesaing (*Pricing below rival's cost*) dan Kemungkinan untuk mendapatkan kembali keuntungan yang hilang melalui harga yang berkelanjutan di atas tingkat persaingan (*recouping lost profits through high prices, hurting competition*).

KPPU telah beberapa kali menggunakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam menanganai kasus persaingan usaha di Indonesia. Sehingga, meskipun belum ada penjelasan secara eksplisit mengenai kualifikasi tentang kedudukan hukum pelaku usaha asing pada UU No. 5/1999 tapi dalam mengatasi permasalahan di atas, maka dapat digunakan pendekatan doktrinal yaitu menggunakan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial sebagaimana juga telah diperkuat pada diksi di dalam pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu, “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia”. Akan tetapi, tentunya masih perlu ada pembaharuan terhadap UU No. 5/1999 agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta tantangan baru di era ekonomi yang berkembang dengan cepat dan pesat ini yaitu dengan cara memperluas pemaknaan terhadap unsur subyektif mengenai pelaku usaha.



Muhammad Aidhil Pratama. Februari 2025. **INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERUPA JUAL RUGI PADA PROMO FLASH SALE OLEH PELAKU USAHA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Promo *Flash Sale* merupakan promo yang berpotensi menjadi sebuah perbuatan jual rugi yang dilarang oleh UU No. 5/1999. Menurut UU No. 5/1999, perbuatan *Predatory Pricing* atau jual rugi tergolong ke dalam Bab IV yaitu Kegiatan yang Dilarang tepatnya pada Pasal 20. Selain Pasal 20 UU No. 5/1999, pengaturan tentang jual rugi juga diatur pada Pasal 7 UU No. 5/1999 namun pasal ini lebih berfokus jika terdapat fakta hukum seperti adanya perjanjian antar pelaku usaha dalam menetapkan harga di bawah harga pasar. Berdasarkan penelitian hukum ini, terdapat 6 (enam) unsur yang terpenuhi pada promo flash sale oleh pelaku usaha pada platform e-commerce Shopee yaitu unsur pelaku usaha, unsur pemasokan, unsur barang, unsur jual rugi dan unsur harga yang sangat rendah, unsur dengan maksud dan unsur pasar bersangkutan. Sedangkan unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur menyingkirkan atau mematikan, unsur praktik monopoli dan unsur persaingan usaha tidak sehat dikarenakan perlu adanya pembuktian lebih lanjut.

Terdapatnya persamaan antara UU No. 5/1999, *The Competition Act 2004, Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies 1890* serta *Putusan Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1993)*. yaitu adanya penetapan harga di bawah biaya produksi dan upaya menyingkirkan pelaku usaha pesaing sebagai ciri utama dari perbuatan jual rugi (*predatory pricing*).

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha warga negara asing, KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki serta mengadili perkara tersebut selama terbukti jika pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan perdagangan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia serta juga dengan adanya Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial.

Kata kunci (*keyword*): Persaingan Usaha, Jual Rugi, *Predatory Pricing*, *Flash Sale*, Yurisdiksi Ekstrateritorial

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam sejahtera bagi kita semua, seraya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang berkat rahmat-Nya, Penulis selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan hingga dapat menyelesaikan penelitian dan kemudian disusun dalam sebuah skripsi.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu serta menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian di bidang Hukum Persaingan Usaha.
4. Seluruh Dosen di PK Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepada seluruh penulis yang telah dikutip karya tulisnya pada skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman *Anak Baik* yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan serta semangat bagi penulis.
9. Seluruh teman-teman *Ngontrak Squad* yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga sementara bagi penulis selama merantau di Banjarmasin.
10. **Kedai Kopi Lunar** yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama merantau di Banjarmasin.
11. Seluruh pengurus **DPM FH ULM Dewan Bestari Periode 2021**, yang telah memberikan ilmu legislasi bagi penulis selama berkuliah.
12. Seluruh pengurus **KPU-M FH ULM Periode 2022**, yang telah mengubah cara pandang serta cara bersikap penulis.
13. Seluruh pengurus **DPM ULM** serta **PKPPP-M ULM Periode 2023**, yang telah memberikan pembelajaran luar biasa.
14. Seluruh pengurus **DPM ULM** serta **PKPPP-M ULM Periode 2024**, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan diri.
15. Seluruh kanda dan yunda di **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Banjarmasin**, yang selalu membantu penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
16. Seluruh kawan-kawan seperjuangan dalam mempromosikan ide-ide kebebasan di *Students for Liberty Indonesia*.
17. Kepada seluruh adinda yaitu **Bayu, Dimas, Budi** dan **Rakha** yang senantiasa menemani dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
18. Mentor serta Senior yaitu **Rusmayudi Wardana S.H., Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim S.H., M.H., Muhammad Insyan Kamil S.H., Muhammad Fikri Ananta Syach S.H., Ahmad Luthfi Ashshiddiqi S.H.** serta **Rahmad Ihza Mahendra S.H., M.H.** yang selalu memberikan bantuan serta ilmunya selama penulis berkuliah.
19. **MZH ADV Printing** yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
20. Kepada **Nurhikmah, S.H.** yang selalu memberi semangat serta kekuatan bagi penulis selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tipe Penelitian	10
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Persaingan Usaha.....	16
1. Pengertian	16
2. Jenis	16
3. Asas dan Tujuan.....	18
B. Kajian Umum Jual Rugi.....	20
C. Platform <i>E-Commerce</i> Shopee.....	22
D. Konsep Promo <i>Flash Sale</i>	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Meninjau Promo <i>Flash Sale</i> pada Shopee dalam Perspektif Persaingan Usaha	24
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	25

2. The Competition Act 2004.....	35
3. Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies 1890 dan Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1993).....	39
B. Upaya Hukum Terhadap Pelaku <i>Predatory Pricing</i> oleh Pelaku Usaha Luar Negeri.....	42
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1933 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54).

Peraturan Kementerian

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 Jual Rugi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

Peraturan Asing

Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies,
1890.

Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209, 1993.

The Competition Act, 2004.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Situs <i>E-Commerce</i> Terbanyak di Indonesia Pada Kuartal I Tahun 2023.....	2
Tabel 1.2 Tabel Keaslian Penelitian	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan Shopee di Indonesia	22
Gambar 2.2 Logo Shopee.....	23



DAFTAR SINGKATAN

CCCS = *Competition and Consumer Commission of Singapore*

E-Commerce = *Electronic Commerce*

KPPU = Komisi Pengawas Persaingan Usaha

